



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115

Telpun (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295

Laman: <http://disdikbud.balikkpapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik1@balikkpapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/ 5933 /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	KB SENTRA BINA SCHOOL
Alamat Satuan	Jl. Mulawarman Gg. Halmahera RT 01 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur
NPSN	-
Status Akreditasi	-
Tanggal Didirikan	28 November 2025
Izin Pendirian	421.2/95/DPMPTSP
NPWP	1091 0312 1135 5808
Nama Yayasan	YAYASAN LENTERA AMALIAH NUSANTARA
Alamat Yayasan	Jl. Mulawarman Gg. Halmahera RT 01 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur
Kepala Yayasan	Widi Kumara Jaga Paramuditha, M.Pd.
Kepala Satuan	Winda Lisdiana
Pendidik *	1. Anita Puspita Sari, S.Kom.
Tenaga Kependidikan *	

2. Data Peserta Didik *

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	3	4	7
Kel. B	0	0	0
JUMLAH	3	4	7

*) berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	1	5) Perpustakaan	1
2) Ruang Belajar	2	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	4
4) Ruang Guru	0	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **2 Januari 2028** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Balikpapan, 8 Desember 2025

Kepala Dinas,



IRFAN TAUFIK



PEMERINTAH KOTABALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 421.2/95 /DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Permendikbud No.22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha.
6. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 000/2178/DISDIKBUD Tanggal 13 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada :

PERTAMA : Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN LENTERA AMALIAH NUSANTARA**
Ketua Yayasan : **Widi Kumara Jaga Paramuditha, M.Pd**
Alamat Yayasan : **Jl. Mulawarman Gg. Halmahera RT.01**
Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur

Nama Satuan Pendidikan : **KB SENTRA BINA SCHOOL**
Alamat Satuan Pendidikan : **Jl. Mulawarman Gg. Halmahera RT. 01**
Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Rumpun Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**

KEDUA : Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka pemberian izin sebagaimana yang tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.



HASBULLAH HELMI

Tembusan Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan